

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam Penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan yang mana sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu faktor ekonomi, faktor kesadaran masyarakat, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Terkait faktor ekonomi, sejak pandemi *Covid-19* memasuki wilayah Indonesia banyak keluarga yang terkena dampaknya, hal ini tidak luput dari kondisi perekonomian di keluarga, yang mana dari adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mendorong beberapa orangtua atau orang dewasa melakukan penyelesaian masalah dengan sebuah penyimpangan yaitu dengan menyuruh anak bekerja demi memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Kemudian terkait faktor kesadaran masyarakat, bahwa adanya kebiasaan untuk memberikan uang kepada pengemis dan/atau pengamen merupakan hal yang memelihara mereka untuk terus tetap ada, terlebih masyarakat yang malah lebih iba saat melihat anak yang mengemis, mengamen, berdagang asongan dan sebagainya ini malah kerap dijadikan kesempatan oleh orangtua atau oknum yang merasa bahwa jika anak yang turun ke jalan maka pendapatannya lebih cepat dan menjanjikan dibanding orang dewasa yang melakukan. Adapun kesadaran masyarakat masih minim terkait sesungguhnya dengan anak yang turun ke jalan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, hak-hak mereka dilanggar dan merupakan sebuah suatu tindakan melanggar hukum, sehingga kurangnya kesadaran dan kepedulian ini dapat menghambat pihak berwajib dalam menuntaskan tindak eksploitasi anak secara ekonomi karena kurangnya laporan dari masyarakat. Kemudian, anak masih rentan melakukan proses observasi dan meniru terhadap hal yang terjadi di lingkungannya, dengan metode pembelajaran sosial tersebut, anak mudah terpengaruh mana kala dari pengalaman belajar dia yang diserap dari orang sekitarnya banyak yang melakukan tindakan bekerja di jalan untuk mengemis, mengamen dan

sebagainya anak akan menormalisasi bahwa itu adalah hal yang bisa diterima dan lumrah. Mengenai faktor rendahnya pendidikan orangtua, mereka dengan latar belakang seperti ini menyebabkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mencukupi juga kecil, selain itu kurangnya masa pendidikan yang dienyam oleh orangtua dapat menyebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk anak.

2. Perlindungan hukum yang merupakan upaya-upaya dari pemerintah atau aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban dari tindak eksploitasi ekonomi. Upaya tersebut terbagi menjadi dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang ditempuh pemerintah sebagai keseriusan dalam menghadapi eksploitasi ekonomi anak dalam hal subjek penelitian secara khusus dari lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan pembuatan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, pembuatan Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, pemberian Jaminan Sosial, dan penyuluhan. Dengan pembuatan dua peraturan daerah tersebut dalam rangka pemenuhan hak-hak anak agar terhindar dari tindak eksploitasi. Peraturan daerah ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, pemberian jaminan sosial sebagai pencegahan tindak eksploitasi anak berbasis keluarga yaitu dengan pembagian jaminan sosial berupa KAJ (yang baru diluncurkan per tahun 2021 pasca masuknya pandemi *Covid-19*), KJP Plus dan PKH. Upaya represif dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial yang dalam tindakannya bersifat multi SKPD bersama dengan Satpol PP, DPPAPP, dan pihak terkait lainnya dalam upaya membuat orangtua atau wali atau orang dewasa yang ada hubungan langsung dengan anak tidak membiarkan anak kembali turun ke jalan. Selanjutnya ada upaya represif dari kepolisian, yang mana hal ini kepolisian harus menunggu adanya sebuah laporan dari masyarakat terlebih dahulu terkait tindak pidana eksploitasi anak, setelah adanya laporan kepolisian mengumpulkan dasar

hukumnya, dibuatnya berkas perkara yang kemudian diajukan kepada pihak jaksa penuntut umum. Dalam proses tersebut anak berhak atas perlindungan khusus.

B. SARAN

Adapun dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menyarankan kepada lembaga legislatif dapat membuat sebuah peraturan yang merinci terkait unsur-unsur dan apa saja yang termasuk perbuatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Sehingga, kepastian hukum akan eksploitasi anak lebih terjamin. Kedua, dibutuhkan pengkajian anggaran yang lebih matang lagi dalam upaya perlindungan anak sebagai korban, hal ini dapat terlihat bahwa semasa pandemi *Covid-19*, terdapat kebutuhan baru yang harus dipenuhi seperti unit penunjang serta pendamping untuk anak dalam melakukan upaya pembelajaran daring di panti. Sehingga perlu adanya anggaran yang lebih memadai untuk peningkatan fasilitas di lingkungan panti, yang mana hal ini sangat diperlukan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang ada di panti untuk mendapatkan pembelajaran dengan layak. Selanjutnya, untuk pihak masyarakat dapat lebih peduli dan tidak membiasakan kebiasaan iba memberi anak-anak yang berada di jalan sejumlah uang. Karena pada dasarnya, justru niat baik itulah yang dapat mengekang anak agar terus melakukan kegiatan tersebut. Pemerintah dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk karena terlepas adanya jaminan sosial maupun pelatihan keterampilan, tidak bisa sepenuhnya menghalau orangtua untuk menyuruh anaknya bekerja di jalanan, karena mana kala orangtua tidak memiliki pendapatan tetap bisa saja jaminan sosial belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga.